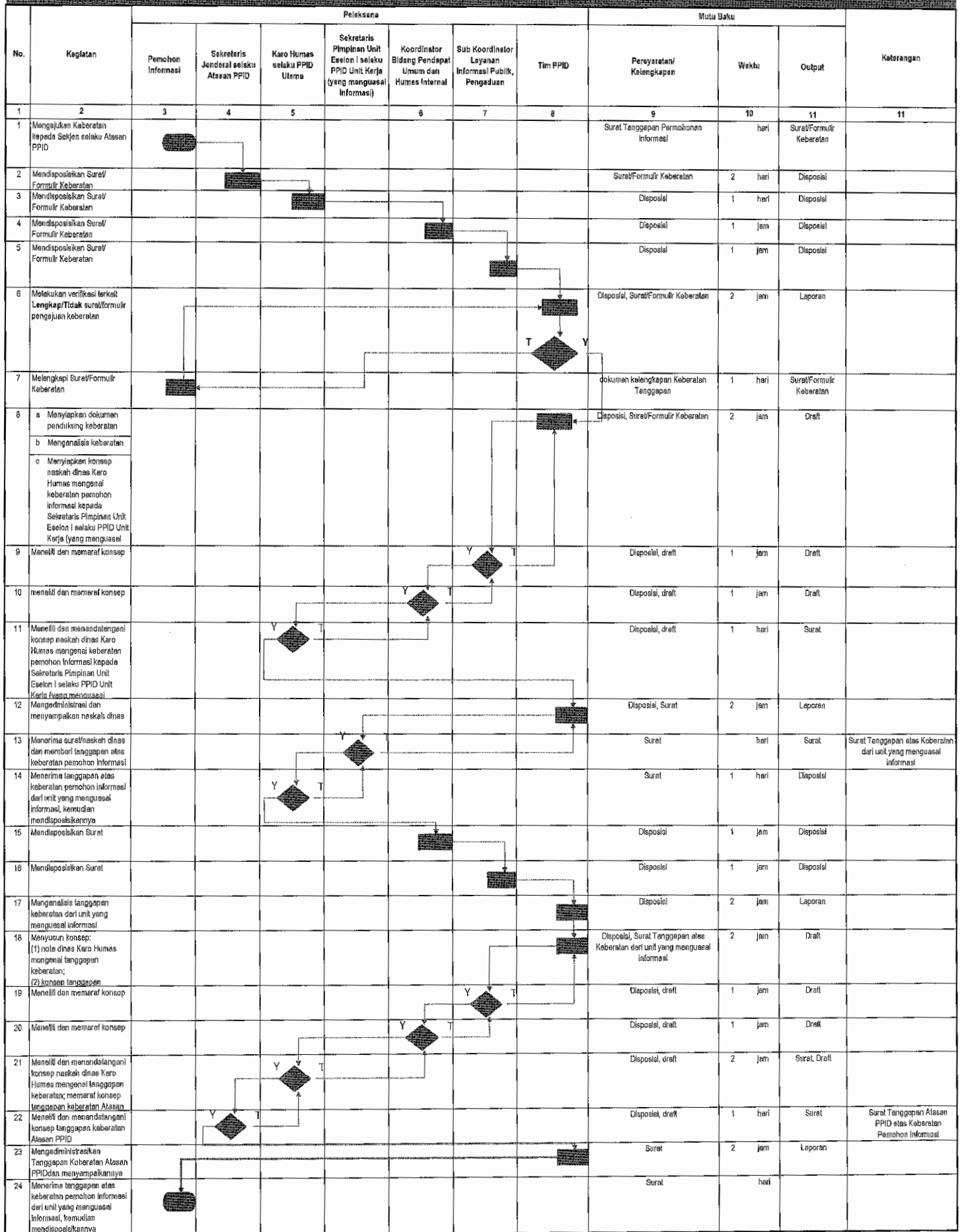


 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan Telepon : 021-29410445	Nomor SOP	1/15/HM.08/II/2025
	Tanggal Pembuatan	03 Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Februari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dr. Sunardi Manampiar Sinaga, S.STP., M.M NIP. 19770117 199602 1 001
	Judul SOP	Penanganan Keberatan dari Pemohon Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan	1. Memahami prinsip pelayanan publik: cepat, tepat dan sederhana 2. Memahami pentingnya keterbukaan informasi publik 3. Memahami tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan	1. Surat pengajuan keberatan dan/atau formulir keberatan 2. Salinan KTP untuk Pemohon perorangan atau kelompok orang 3. Salinan Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Pemohon Badan Hukum Indonesia 4. Surat-surat antara Pemohon dengan PPID Kementerian 5. Dokumen-dokumen terkait yang diperlukan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
SOP ini bermanfaat bagi kinerja Biro Humas dalam penanganan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka berpotensi menimbulkan sengketa informasi publik.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Pengelolaan Keberatan atas Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan



Menyetujui,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
selaku PPID Kementerian Ketenagakerjaan